

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Dlururejo

Desa Dlururejo merupakan Desa secara definitif berdirinya tahun 2001. Desa Dlururejo ialah pecahan dari Desa Begendeng yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Subandar. Sebelum berdirinya Desa Dlururejo terjadi tahapan persiapan lamanya dua tahun dimulai pada tahun 1999 sampai 2001.

Desa Dlururejo terdapat 2 Dusun, yakni Dusun Dluru dan Dusun Pulerejo. Sesudah resmi menjadi desa sendiri maka diberikan nama yakni Desa Dlururejo. Nama Desa Dlururejo diambilkan dari penggabungan nama Dusun Dluru dan Dusun Pulerejo. Desa Dlururejo merupakan satu-satunya desa baru yang ada di Kecamatan Jatikalen.⁶⁸

2. Sejarah pemerintahan Desa Dlururejo

Sejarah dari kepemimpinan Kepala Desa Dlururejo mulai dari 2001 yang di pimpin Bapak Sumardiyono sebagai Kepala Desa pertama, serta jajaran kepala desa yang pernah menjabat dari periode ke periode adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Sumardiyono | Tahun 2001 hingga 2006 |
| b. Sutepin | Tahun 2007 hingga 2012 |

⁶⁸ Profil Desa Dlururejo, 2021

- c. Sumardiyono Tahun 2013 hingga 2019
- d. Ismawati Tahun 2019 hingga 2025

3. Kondisi Geografis Desa Dlururejo

Dari letak geografis Desa Dlururejo berapda diposisi -7.50715 Lintang Selatan serta $112^{\circ}13365$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Dlururejo ialah daratan sedang yakni berkisar 156m diatas permukaan air laut. Batasan daerah Desa Dlururejo dari letak geografis yaitu:

- a. Sisi Utara : Desa Lumpangkuwik
- b. Sisi Barat : Desa Jaticalen
- c. Sisi Selatan : Desa Rowomarto
- d. Sisi Timur : Desa Begendeng

Jarak tempuh antara Desa Dlururejo menuju kecamatan (Kecamatan Jaticalen) ialah satu kilometer, bisa di tempuh dalam waktu 5 (lima) menit menggunakan transportasi motor. Lalu jarak tempuh menuju ibu kota kabupaten ialah 40 km, bisa di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam.

Desa Dlururejo memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Dloru serta Pulerejo yang dibagi kedalam 3 Rukun Warga (RW) serta 11 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

Tabel 4.1
Data RW Desa Dlururejo

No	RW	Ketua RW
1	01	Sumarsono
2	02	Rajikan
3	03	Katim

(Sumber: Portal Web Desa Dlururejo, 2021)

Tabel 4.2
Data RT Desa Dlururejo

No	Dusun	RW	RT	Ketua RT
1	Dluru	01	01	Sunarto
2	Dluru	01	02	Suparman
3	Dluru	01	03	Sugeng
4	Dluru	01	04	Kusen
5	Dluru	02	01	Yatno
6	Dluru	02	02	Sarip
7	Dluru	02	03	Tosir
8	Pulerejo	03	01	Budiman
9	Pulerejo	03	02	Sudarsono
10	Pulerejo	03	03	Jamil
11	Pulerejo	03	04	Sunyoto

(Sumber: Portal Web Desa Dlururejo, 2021)

4. Kondisi Demografi Desa Dlururejo

Total penduduk Desa Dlururejo yakni 759 orang terdiri dari 276 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Desa Dlururejo memiliki tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh pendidikan dasar seperti SD, SMP dan SMA, sedangkan untuk pendidikan di tingkat sarjana masih sangat rendah. Penduduk Desa Dlururejo kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani. Hal tersebut sesuai dalam visi Desa Dlururejo dibawah

yaitu terdepan dalam bidang pertanian. Berikut ini akan disajikan data total penduduk, tingkatan pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.3
Data jumlah penduduk, Tingkat pendidikan dan
Mata pencaharian Desa Dlururejo

Tahun		2021
Jumlah Penduduk	Laki-laki	382 orang
	Perempuan	377 orang
Jumlah KK		276 KK
Tingkat pendidikan	SD	262 orang
	SMP	150 orang
	SMA	46 orang
	SI	3 orang
Mata Pencaharian	Petani	202 orang
	Buruh Tani	64 orang
	Buruh Migran	2 orang
	PNS	3 orang
	Pedagang	1 orang
	Peternak	136 orang
	Polri	1 orang
	Tukang batu	15 orang
	Pensiunan	1 orang
	Sopir	1 orang

(Sumber: Profil Desa Dlururejo, 2021)

5. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan kedepan kemana serta bagaiman Desa ini di bawa serta terus meningkatkan karya supaya selalu dalam pendirian serta bisa terus berkembang lebih baik, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran mengandung tantangan mengenai kondisi yang akan datang, berisi citadan citra yang hendak dicapai, di

⁷⁰ Profil Desa Dlururejo, 2021

bangun serta melewati proses perubahan lebih baik serta proyeksi yang didapatkan pada nilai-nilai luhur yang diyakini semua masyarakat.

Pernyataan visi Desa Dlururejo ialah:

“Terwujudnya Desa Dlururejo yang Tenteram, Maju, Makmur dan Berkeadilan serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian.”

Pengertian tentang visi diatas terdapat arti bahwa jalinan sinergi secara terus menerus mengalami perubahan yang lebih baik diantara warga, pemerintahan Desa Dlururejo serta semua kelembagaan yang ada di desa untuk mewujudkan pembangunan Desa Dlururejo dengan bersatu.⁷¹ Dari pernyataan visi diatas bisa di jelaskan dengan arti yang terdapat didalamnya, yakni:

- 1) **Terwujudnya**, terdapat usaha serta kerja keras masyarakat untuk merealisasikan Desa Dlururejo rukun, maju, aman, tenteram, makmur serta adil dan terdepan pada bidang pertanian.
- 2) **Desa Dlururejo**, merupakan satu kesatuan pemerintahan hukum yang memiliki kemampuan serta sumber daya pada sistem pemerintahan.
- 3) **Tentram**, merupakan kondisi yang menjadikan rasa damai, aman serta tenang.
- 4) **Maju**, yakni peningkatan dalam SDM serta kedamaian warga supaya menjadikan lebih baik pada keadaan sebelumnya.

⁷¹ Profil Desa Dlururejo, 2021

- 5) **Makmur**, merupakan keadaan warga yang dapat terpenuhinya kebutuhan dengan tidak ada yang kekurangan.
- 6) **Berkeadilan**, yakni memberi rasa aman serta nyaman untuk menetapkan aturan, hingga diantara hak serta kewajibannya bisa sepadan.
- 7) **Terdepan dalam bidang pertanian**, memiliki arti bahwa perekonomian warga yang kebanyakan sebagai petani bisa terus mengalami perkembangan menjadikan lebih baik.


b. Misi

Misi merupakan usaha-usaha yang akan dilaksanakan supaya dapat terwujudnya visi. Misi memiliki fungsi untuk menyatukan gerakan serta langkah secara realita untuk semua unsur pelaksana pemerintahan dengan tidak menhiraukan wewenang yang telah diberikan. Berikut merupakan misi dari Pemerintahan Desa Dlururejo :

- 1) Merealisasikan serta memajukan desa yang bisa memberi keamanan serta kenyamanan pada warganya.
- 2) Merealisasikan pemerintahan yang bisa melayani dengan sepenuh hati pada warga. Merealisasikan pemerintahan yang jujur, terbuka, serta adil pada semua kegiatan.
- 3) Mengatur Pemerintah Desa yang rukun serta bertanggungjawab menjalankan tugasnya.
- 4) Menata Pemerintah Desa Dlururejo yang kompakdan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

- 5) Memajukan layanan kepada warga dengan cara terpadu.
- 6) Meningkatkan kemampuan pemerintahan sesuai pada perannya.
- 7) Meningkatkan kompetensi kelembagaan dalam pemerintahan.
- 8) Meneruskan program sistem pembangunan yang sudah dilakukan sesuai dalam perundingan rancangan pembangunan desa.
- 9) Meningkatkan SDM lebih baik pada bidang perekonomian ataupun pendidikan.
- 10) Mewujudkan keadaan pemerintahan yang aman, tertib, serta rukun.
- 11) Meningkatkan SDM serta kreativitas remaja di desa melewati kelembagaan karang taruna.
- 12) Membangun serta memberi dorongan supaya lebih maju bidang pendidikan formal ataupun non formal yang mudah di akses serta di nikmati semua warga dan mendapatkan hasil insan yang cerdas, inovatif serta enterpreneur.
- 13) Meningkatkan serta memberi dorongan upaya dalam mengembangkan serta mengoptimalkan bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta perikanan, dengan tahapan pembuatan ataupun tahapan pengolahan hasil.⁷²

⁷² Profil Desa Dlururejo, 2021

Gambar 4.1**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dlururejo****STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DLURUREJO**

(Sumber: Portal Web Desa Dlururejo, 2021)

Berdasar pada struktur organisasi diatas berikut merupakan penjelasan dari peranan Pemerintah Desa Dlururejo seperti dibawah ini:

a. Kepala Desa

Bertugas dalam melaksanakan pemerintah desa, seperti dibidang pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, serta SDM. Dalam melakukan perannya tersebut, kepala desa mempunyai kewajiban seperti dibawah ini :

- 1) Melaksanakan pemerintahan di desa, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan, menetapkan aturan, membina persoalan mengenai tanah, membina ketertiban serta ketenteraman, melaksanakan usaha dalam melindungi warga, administrasi kependudukan serta menata serta mengelola daerah;
- 2) Melakukan pembangunan contohnya dalam membangun sarana dan prasarana pedesaan, bidang kesehatan serta pendidikan;
- 3) Membimbing masyarakat dalam melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga, keikutsertaan warga, sosial dan budaya, ketenagakerjaan serta keagamaan;
- 4) Pemberdayaan warga misalnya peran dalam penyuluhan serta memotivasi warga dibidang kebudayaan, perekonomian, lingkungan hidup, politik, dalam rumah tangga, remaja, olah raga serta karang taruna;
- 5) Menjalin kerjasama dengan kelembagaan masyarakat serta kelembagaan yang lain.⁷³

⁷³ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

b. Sekretaris Desa

Mempunyai tugas untuk memberi bantuan kepada kepala desa dibidang administrasi pemerintah desa. Dalam melakukan kewajibannya, sekretaris desa memiliki peran diantaranya:

- 1) Melakukan kegiatan pada bidang tata usaha misalnya tata naskah, administrasi surat-surat, perarsipan serta perpindahan;
- 2) Melakukan kegiatan umum misalnya dalam menata administrasi pemerintahan, menyediakan prasarana untuk petugas serta kantor, menyiapkan rapat, mengurus administrasi aset, mengurus inventaris, serta layanan umum;
- 3) Mengurus dana contohnya pengadministrasian dana, pengadministrasian asal muasal pemasukan serta pengeluaran, memverifikasi pengadministrasian dana, serta administrasi pendapatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, serta kelembagaan pemerintah yang lain.
- 4) Mengurus perencanaan conothnya membuat rancangan APB Desa, inventarisasi dokumen-dokumen untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi program, dan menyusun laporan.⁷⁴

c. Kepala Urusan (Kaur)

Memiliki tugas dalam memberi bantuan Sekretaris Desa untuk mengurus pengadministrasian yang mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam

⁷⁴ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

pemerintah desa. Dalam melakukan kewajibannya tersebut, kaur memiliki peran diantaranya:

- 1) Kaur Umum serta Perencanaan
 - a) Mengurus bidang tata usaha contohnya tata naskah pengadministrasian surat-surat, pengarsipan serta perpindahan;
 - b) Menata pengadministrasian dalam pemerintahan;
 - c) Menyiapkan prasarana kantor serta pemerintahan desa;
 - d) Mempersiapkan acara rapat;
 - e) Mengurus administrasi aset, menginventarisir aset;
 - f) Mempersiapkan perjalanan dinas;
 - g) Melakukan bantuan umum;
 - h) Mengkoordinasikan tentang perencanaan contohnya penyusunan RAB serta APB Desa;
 - i) Mengatur inventarisasi dokumen-dokumen pada bidang pembangunan;
 - j) Melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi program;
 - k) Melaksanakan susunan laporan.
- 2) Kaur Keuangan
 - a) Mengurus dana contohnya mengurus pengadministrasian dana, pengadministrasian asal usul pemasukan serta pengeluaran;⁷⁵
 - b) Memverifikasi pengadministrasian dana serta pengadministrasian pendapatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan kelembagaan pemerintah desa yang lain.

⁷⁵ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

d. Kepala Seksi

Mempunyai tugas untuk memberi bantuan kepada kepala desa dalam menjalankan perannya. Kepala seksi memiliki peran diantaranya:

- 1) Kepala seksi pemerintahan
 - a) Memanajemen tata praja dalam pemerintahan;
 - b) Membuat susunan regulasi;
 - c) Memberi binaan terhadap permasalahan dibidang tanah;
 - d) Memberi binaan terhadap ketenteraman serta kedisiplinan;
 - e) Melaksanakan usaha untuk melindungi warga;
 - f) Melaksanakan administrasi kependudukan;
 - g) Melaksanakan tata kelola daerah;
 - h) Melaksanakan tata kelola profil desa;
 - i) Melakukan acara-acara desa berdasar pada peraturan desa dibidang pemerintahan.
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - a) Melakukan pembangunan pada sarana prasarana pedesaan;
 - b) Melakukan pembangunan di bidang kesehatan serta pendidikan;⁷⁶
 - c) Melakukan penyuluhan dan memberi dorongan kepada warga di bidang budaya, perekonomian, politik, lingkungan hidup, remaja, olahraga serta karang taruna;
 - d) Melakukan acara-acara desa berdasar pada peraturan dibidang pembangunan;

⁷⁶ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

- e) Memberikan pembinaan serta memotivasi warga mengenai hak serta kewajiban bagi warga;
- f) Mendorong warga untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan didesa;
- g) Melestarikan nilai sosial dan budaya, ketenagakerjaan serta keagamaan;
- h) Melakukan acara-acara desa berdasar pada peraturan dibidang binaan kepada masyarakat.

e. Kepala Dusun

Memiliki jabatan menjadi unsur dalam satuan wilayah yang mempunyai tugas untuk memberi bantuan kepada kepala desa untuk melaksanakan tugas diwilayahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Kepala Dusun memiliki peran diantaranya:

- 1) Pemeliharaan ketenteraman serta kedisiplinan, melakukan usaha untuk melindungi warga, perpindahan kependudukan serta menata tata kelola kewilayahan;
- 2) Memonitoring implementasi sektor pembangunan diwilayahnya;⁷⁷
- 3) Melakukan binaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja serta kepedulian warga untuk merawat lingkungan sekitar;
- 4) Melaksanakan usaha-usaha dalam pemberdayaan warga untuk merealisasikan terselenggaranya pemerintahan serta pembangunan.

⁷⁷ Portal Web Desa Dlururejo, 2021

B. Temuan Penelitian

1. Pengelolaan keuangan Desa Dlururejo

Pendapatan desa merupakan seluruh pemasukan dana melewati rekening desa yang berupa hak desa untuk 12 bulan yang tidak wajib di bayar lagi oleh desa.⁷⁸ Desa Dlururejo memiliki penghasilan yang terbagi kedalam 3 sumber yakni penghasilan asli dari desa seperti hasil aset, penghasulan transfer seperti DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) dan BHRPD (Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten), serta pendapatan lain-lain yang terdiri dari SILPA. Dibawah ini merupakan hasil dari tanya jawab dengan Plt. Sekretaris Desa:

Darimana sajakah pak, sumber pendapatan desa Dlururejo?

Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekretaris Desa mengatakan:

”Sumber pendapatan asli Desa Dlururejo di bagi jadi 3 yakni pendapatan dari asli desa seperti hasil aset, pendapatan transfer yang terdiri dari DD, ADD dan BHRPD, serta pendapatan lainnya yang terdiri dari SILPA.”⁷⁹

Hal tersebut dibuktikan oleh studi dokumentasi berupa lampiran Peraturan Kepala Desa yang diperoleh peneliti.

Pada tahun anggaran 2021, Desa Dlururejo memiliki pendapatan Desa sebanyak Rp. 1.177.416.000,00 terbagi kedalam 3(tiga) sumber penghasilan yaitu asli dari desa seperti hasil aset sebesar Rp. 28.500.000,00. Pendapatan transfer seperti DD sebesar Rp.

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (20), hal. 5

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekdes di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.06

807.414.000,00 BHRPD sebesar Rp. 30.76.000,00 dan ADD sebesar Rp. 310.733.000,00. Berikut hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Desa Berapakah jumlah pendapatan yang diterima Desa Dlururejo pada tahun 2021, pak?

Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekretaris Desa mengatakan:

” Pada tahun 2021 jumlah pendapatan yang diterima Desa Dlururejo sebesar Rp. 1.177.416.000,00.”⁸⁰

Hal tersebut dibuktikan oleh studi dokumentasi berupa lampiran Peraturan Kepala Desa yang diperoleh peneliti.

Tata kelola dana desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, implementasi, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.⁸¹

a. Tahap perencanaan

Tahap ini pada tata kelola dana desa merupakan susunan APB Des. Mekanisme susunan APB-Des dimulai dari dilaksanakannya musyawarah dusun dibulan Oktober sampai November tahun sebelumnya. Selanjutnya hasil musyawarah dusun di musyawarahkan pada musyawarah desa untuk membicarakan tujuan, perencanaan dan pengutamaan dalam pembangunan desa pada waktu 6 tahun, sumber biaya kegiatan serta program pembangunan desa. Hasil musyawarah di tuangkan diberita acara yang akan menjadikan dasar dalam susuna Rancangan Rencana

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekdes di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.06

⁸¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (6), hal. 3

Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rancangan RPJM-Des) setelah itu Pemerintah Desa akan melakukan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang mengulas serta menyetujui RPJM-Des yang sudah disusun. Sesudah RPJM-Des disepakati dalam musrenbangdes, RPJM-Des tersebut digunakan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa. Rencana aturan desa mengenai RPJM-Des dibuat kepala desa untuk di bahas serta di sepakati bersama sebagai Perdes RPJM-Des. Setelah Perdes RPJM-Des ditetapkan, Pemerintahan Desa membuat susunan Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des). Kemudian dari penyusunan RKP-Des tersebut akan dibuat penetapan APB-Des yang sebelumnya sudah disusun oleh Plt. Sekdes berdasarkan RKP-Des tahun berkenaan. Dibawah ini adalah hasil dari wawancara bersama Plt. Sekretaris Desa:

Apa sajakah yang termasuk pada perencanaan tata kelola dana Desa Dlururejo?

”Untuk proses perencanaan diawali dari musyawarah dusun itu nanti di buat acuan musyawarah desa setelah itu diadakan musyawarah desa setelah itu terbit RPJM-Des dan seterusnya sampai terbit APB-Des.”

Musyawarah perencanaan APB-Des melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan masyarakat seperti RT, RW, PKK dan lembaga lainnya.

Berikut hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Desa:

Siapakah yang terlibat dalam perencanaan APB-Des?

“Perencanaan APB-Des melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat seperti RT,RW, PKK dan lembaga lainnya.”

Setelah APB-Des ditetapkan, Kepala Desa akan menyiapkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) lalu diserahkan ke Plt. Sekdes untuk disusun. Perkades tersebut digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Des. Berikut hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Desa:

Setelah memperoleh kesepakatan mengenai rancangan APBDesa, apakah kepala desa akan mempersiapkan rencana aturan Kepala Desa?lalu digunakan untuk apakah peraturan kepala desa tersebut?

”Iya setelah sepakat Kepala Desa akan menyiapkan perkades lalu diserahkan ke saya untuk disusun. Perkades ini nantinya akan digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.”⁸²

Selain mengacu dalam Permendagri Nomer 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Dlururejo dalam mengelola dana desa juga berpedoman dalam aturan Bupati Nganjuk No. 8 Tahun 2016. Berikut hasil tanya jawab dengan Plt. Sekretaris Desa:

Apakah terdapat pedoman dalam menyusun APB Desa yang telah ditetapkan pada aturan Bupati?

“Iya ada, selain berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 APBDesa juga disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nganjuk No.8 Tahun 2016.”

⁸² Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekdes di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.06

Kepala desa juga akan menyampaikan informasi tentang APB-Des pada warga melewati banner yang terpasang pada kantor desa atau tempat-tempat yang strategis.

Berikut ini hasil wawancara bersama Bapak Supriyadi yang menjadi Plt. Sekretaris desa:

Apakah kepala desa juga akan menyampaikan informasi tentang APB Desa pada warga?

“Iya disampaikan lewat banner yang terpasang didepan kantor desa atau tempat-tempat yang strategis.”

b. Tahap Pelaksanaan

Ditahapan ini tata kelola dana desa terdapat kegiatan pemasukan serta pengeluaran kas. Bentuk penerimaan kas berasal dari dana desa, alokasi dana desa , pendapatan asli desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHRPD). Sedangkan pengeluaran kas digunakan untuk beberapa bidang seperti pembangunan, pemerintahan, bidang binaan, bidang pemberdayaan serta bidang tidak terduga. Bidang pembangunan dibagi lagi kedalam sub bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan pembangunan fisik. Bidang pemerintahan seperti pembayaran gaji dan pembelian alat tulis kantor. Bidang pembinaan seperti mengadakan acara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) serta kegiatan karang taruna. Bidang pemberdayaan seperti diadakannya kegiatan oleh ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

dan pelatihan-pelatihan. Bidang tak terduga seperti donasi untuk korban bencana.

Berikut wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai Kaur Keuangan:

Apa sajakah yang termasuk dalam tahapan implementasi tata kelola dana desa di Desa Dlururejo?

”Kegiatan pemasukan serta pengeluaran kas.”⁸³

Lalu peneliti melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya:

Bentuk penerimaan kas di desa dlururejo, berasal dari mana saja?

” DD, ADD, PAD, BHRPD.”

Lalu untuk pengeluaran digunakan untuk apa saja?

”Untuk pengeluaran kas dibagi menjadi beberapa bidang seperti bidang pembangunan yang terbagi lagi kedalam beberapa sub bidangnya misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan fisik; lalu bidang pemerintahan seperti pembayaran gaji, pembelian alat tulis kantor; bidang pembinaan misalnya PHBN, acara karang taruna; bidang pemberdayaan seperti acara PKK, lalu pelatihan-pelatihan; yang terakhir itu bidang tak terduga seperti bantuan untuk korban bencana.”

Semua bentuk dana yang masuk serta keluar tersebut dilakukan lewat rekening desa yang di tandatangi kepala desa serta kaur keuangan. Setelah APB-Des terbentuk, Kaur serta Kasi melakukan penyusunan DPA.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

Berikut wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai kaur keuangan:

Apakah seluruh bentuk pemasukan serta pengeluaran dilakukan lewat rekening kas desa?

”Iya seluruh bentuk pemasukan serta pengeluaran dilaksanakan lewat rekening kas desa dengan ditandatangani kepala desa dan saya selaku bendahara.”⁸⁴

DPA tersebut berisi mengenai rancangan kegiatan serta anggaran, rancangan kerja dan rancangan anggaran dana. Setelah dokumen pelaksana anggaran disetujui oleh Kepala Desa, Kaur keuangan menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) yang berisikan kas pemasukan serta pengeluaran, pemasukan berisikan pendapatan desa sedangkan pengeluaran kas berisikan dana yang keluar dimana yang memiliki tanggungjawab dalam hal tersebut yaitu Kepala Desa dan pelaksana kegiatan.

Berikut wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai kaur keuangan:

Apakah pelaksana kegiatan menyusun DPA setelah APBDesa ditetapkan, lalu berisi apa sajakah DPA tersebut?

”Iya, DPA tersebut berisi rancangan acara serta anggaran untuk desa, rancangan kerja serta rancangan anggaran dana.”
Apakah setelah dokumen pelaksana anggaran disetujui Kepala Desa,

Kaur keuangan akan membuat RAK Desa?

”Iya setelah dokumen pelaksana anggaran di setujui saya selaku Kaur Keuangan akan membuat RAK Desa, yang

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

berisikan mengenai kas pemasukan serta pengeluaran, pemasukan berisikan pendapatan desa sedangkan pengeluaran kas berisikan dana yang keluar, yang memiliki tanggungjawab dalam kegiatan tersebut kepala desa dan pelaksana kegiatan.”
Setiap adanya kegiatan yang sesuai dengan DPA,

penyelenggara juga akan menyodorkan SPP.

Berikut wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai kaur keuangan:

Apakah pelaksana kegiatan juga akan menyodorkan SPP disetiap penyelenggaraan acara anggaran sama pada pedoman yang tertulis pada DPA?

”SPP itu diajukan tiap adanya realisasi kegiatan yang sesuai dalam DPA.”

c. Tahap penatausahaan

Tahap ini tata kelola keuangan desa dilakukan kaur keuangan selaku penyelenggara dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara dengan dibantu oleh staf desa. Kegiatan penatausahaan yaitu menulis tiap dana yang masuk serta yang keluar didalam buku kas umum yang di tutup disetiap akhir bulan.

Dibawah ini merupakan wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai kaur keuangan:

Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan desa?

”saya selaku Kaur keuangan dan staf.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan:

Kegiatan apa sajakah yang dilakukan pada penatausahaan dana desa?

”menulis ditiap dana yang masuk serta yang keluar didalam buku kas umum yang di tutup tiap akhir bulan.”

Dana yang keluar berdasarkan beban dari APBD harus dibuktikan dengan kwitansi dengan ditandatangani Kaur keuangan dan yang menerima dana. Disetiap akhir bulan kaur keuangan melaporkan buku kas umum kepada Plt Sekretaris Desa. Berikut merupakan hasil dari wawancara bersama Bapak Gentur Sulaksono sebagai Kaur keuangan:

Bukti apa sajakah yang dilampirkan dalam pengeluaran atas beban APBDesa?

”Terdapat kwitansi yang dibubuhi tanda tangan saya dan yang menerima dana sebagai tanda bukti penerimaan maupun pengeluaran dana.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi:

Kapan Kaur Keuangan memberi laporan buku kas umum pada Plt. Sekretaris desa?

”setiap akhir bulan.”⁸⁶

d. Tahap pelaporan

Di tahap laporan tata kelola dana Desa Dlururejo, Ibu Ismawati selaku Kepala Desa memberitahukan mengenai penyelenggaraan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

APBDesa disemester awal yang mencakup penyelenggaraan APB-Des serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Bupati lewat Camat pada bulan Juli. Pelaporan APBDesa tersebut di susun berdasar pada akuntabilitas dalam mengelolah keuangan yang di terima serta tahap dari penyelenggaraan kegiatan.

Dibawah ini ialah hasil dari wawancara bersama Ibu Ismawati selaku kepala desa:

Apakah Kepala desa juga memberitahukan mengenai laporan penyelenggaraan APB Desa semester pertama yaitu laporan pelaksanaan kegiatan pada Bupati lewat Camat?

“Iya, saya juga memberitahukan laporan mengenai penyelenggaraan APB-Des semester awal pada Bupati lewat Camat lalu diteruskan pada Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁸⁷

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak Gentur Sulaksono sebagai Kaur keuangan sebagai berikut:

Apakah Kepala Desa akan memberitahukan laporan APB Desa semester pertama? Lalu bagaimanakah proses penyusunan laporan pelaksanaan APB-Des tersebut?

” Iya, kepala desa akan memberitahukan laporan pelaksanaan kegiatan dan terealisikannya APB Desa pada Camat lalu diteruskan kepada Bupati pada bulan Juli. Laporan tersebut di susun berdasar pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masuk serta tahap berkembangnya kegiatan.”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kepala Desa Dlururejo di Kantor Desa Dlururejo hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 10.09

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

e. Tahap pertanggungjawaban

Pada tahapan ini tata kelola dana Desa Dlururejo, Ibu Ismawati selaku Kepala Desa menyampaikan pelaporan atas tanggungjawabnya dalam merealisasikannya kegiatan APBDesa pada Bupati lewat Camat pada bulan desember ataupun akhir tahun. Pelaporan tersebut juga di sampaikan pada warga lewat banner yang dipasang didepan kantor desa.

Berikut hasil dari wawancara bersama Ibu Ismawati sebagai Kepala desa:

Apakah kepala desa memberitahukan pelaporan akuntabilitas mengenai terealisasinya APBDesa yang berupa laporan terlaksananya kegiatan pada bupati lewat camat tiap akhir tahun anggaran? Lalu laporan apa sajakah yang digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban tersebut?

”Iya, laporan akuntabilitas mengenai terealisasinya APB Desa yang merupakan laporan terealisasinya kegiatan tersebut saya laporkan kepada Bupati melalui camat dengan disertai buku kas umum, kas tunai, buku pembantu pajak, serta buku bank.”⁸⁹

Hal itu diperkuat oleh wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak Gentur Sulaksono sebagai Kaur keuangan seperti dibawah ini:

” Kepala Desa akan memberitahukan pelaporan tersebut melalui camat dan diteruskan ke Bupati pada bulan desember.”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kepala Desa Dlururejo di Kantor Desa Dlururejo hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 10.09

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

Laporan pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan kepada masyarakat menggunakan hak masyarakat atas informasi APB-Des mencakup APB-Des, Perubahan APB-Des dan laporan realisasi APB-Des lewat banner yang di pasang didepan kantor desa atau tempat-tempat strategis.

Dibawah ini merupakan hasil dari wawancara bersama Ibu Ismawati sebagai Kepala desa:

Apakah laporan pertanggungjawaban dan realisasi kegiatan juga disampaikan kepada masyarakat? Bagaimanakah bentuk penyampaianya?

”Iya disampaikan menggunakan hak masyarakat atas informasi APB-Des mencakup APB-Des, Perubahan APB-Des dan laporan realisasi APB-Des dalam bentuk banner yang dipasang di depan kantor desa.”⁹¹

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak Gentur Sulaksono sebagai Kaur keuangan sebagai berikut:

“Iya disampaikan berbentuk banner yang di pasang didepan kantor desa.”⁹²

Tambahan dari Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekretaris Desa:

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kepala Desa Dlururejo di Kantor Desa Dlururejo hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 10.09

⁹² Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

“Iya disampaikan dalam bentuk banner pemaparan yang dipasang didepan kantor desa atau tempat-tempat yang lain.”⁹³

2. Tata kelola dana Desa Dlururejo dengan mengimplementasikan Siskeudes

Aplikasi siskeudes ialah aplikasi yang dibuat Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dalam aplikasi siskeudes diperuntukan untuk Pemerintahan desa yang digunakan dalam tata kelola desa. Pemerintahan desa Dlururejo sudah memakai aplikasi siskeudes sejak tahun 2017.

Dibawah ini merupakan hasil dari tanya jawab bersama Bapak Abdul Muchid sebagai operator desa:

Sejak kapan Pemerintah Desa Dlururejo mengimplementasikan aplikasi Siskeudes ini pak, lalu apakah kelebihan setelah pengimplementasian Siskeudes daripada sebelumnya dan apakah juga terdapat kendala dalam pengimplementasian Siskeudes?

“Pemerintah Desa Dlururejo sudah memakai aplikasi siskeudes sedari tahun 2017, dengan aplikasi ini pemerintah pedesaan khususnya operator lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa meskipun terkadang terdapat kendala pada server.”⁹⁴

Aplikasi Siskeudes mempermudah pemerintahan pedesaan dalam menata dana desa meskipun terkadang ada kendala dari server.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekdes di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.06

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

Sebelum diimplementasikannya Siskeudes, ternyata Pemerintah Desa Dlururejo dalam pengelolaan dana menggunakan aplikasi Silokdes yang mempunyai keuntungan yakni lebih mudah dipahami cara penggunaannya dibandingkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Adapun bedanya software Siskeudes dengan Silokdes di antaranya:

1) Silokdes dapat menampilkan RAB lebih terperinci dalam seluruh aktivitas, sementara itu Siskeudes hanya RAB berbelanja modal, 2) Judul pada aktivitas menggunakan Siskeudes di batasi panjangnya, 3) tata kelolaan dana menggunakan Silokdes lebih gampang dikarenakan operator desa mengetahui sisa dana yang belum dipergunakan.⁹⁵

Namun karena adanya kewajiban dari Pemerintah Pusat untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, maka Pemerintah Desa harus melaksanakan kewajiban tersebut yaitu berpindah aplikasi dari Silokdes ke Siskeudes.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku operator desa:

Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah pengimplementasian Siskeudes?

”Sebelum mengimplementasikan Siskeudes, Pemerintah Desa Dlururejo menggunakan aplikasi Silokdes pada tata kelola dana desa yang lebih mudah dipahami cara penggunaannya dibandingkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), lalu karena adanya kewajiban dari Pemerintah Pusat untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, maka Pemerintah Desa harus melaksanakan

⁹⁵ Zaenal Fanani, Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 4, 2018, hal. 478

kewajiban tersebut yaitu berpindah aplikasi dari Silokdes ke Siskeudes.”⁹⁶

Berikut ini merupakan pengimplementasian aplikasi Siskeudes pada Tata kelola Dana Desa Dlururejo yang di laksanakan pada tahapan dibawah ini:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan penentuan mengenai apa yang akan di jalankan untuk merealisasikan tujuan. Tahapan perencanaan kaitannya dengan pengimplementasian aplikasi Siskeudes yaitu operator desa akan menginput Pendapatan Desa, Rancangan Anggaran Belanja yang sudah dibuatkan penyelenggara serta sudah diverivikasi sekretaris desa. Dibawah ini ialah hasil dari wawancara bersama Bapak Abdul Muchid sebagai operator desa:

Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?

”Pada tahap perencana tugas saya menginput Pendapatan Desa dan Rancangan Anggaran Belanja yang sudah dibuatkan penyelenggara serta sudah diverivikasi Sekretaris desa.”⁹⁷

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kaitannya dengan pengimplementasian aplikasi Siskeudes yaitu operator desa membuat SPP di Siskeudes sesuai anggaran kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada bendahara atau kaur keuangan serta sudah di setujui kepala desa.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

Berikut hasil dari Tanya jawab bersama Bapak Abdul Muchid sebagai operator desa:

Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?

”Kalau di tahap pelaksanaan saya bertugas membuat SPP yang sebelumnya di ajukan oleh penyelenggara kepada bendahara yang sudah disetujui Kepala Desa.”

c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan kaitannya dengan pengimplementasian aplikasi Siskeudes yaitu operator desa bertugas membuat pencairan dana setelah dana dicairkan oleh bendahara desa atau kaur keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan SPP yang telah diajukan di aplikasi Siskeudes.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku operator desa:

Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?”

”Pada tahap penatausahaan ini setelah dana dicairkan oleh bendahara desa, saya bertugas membuat pencairan dana dan SPJ kegiatan di Siskeudes sesuai dengan SPP yang telah diajukan.”⁹⁸

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan kaitannya dengan pengimplementasian aplikasi Siskeudes yaitu operator desa bertugas membuat laporan realisasi anggaran dan mencetak laporan disemester awal dibulan Juli untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

dilaporkan kepada kepala desa sebelum di laporkan pada bupati lewat Camat. Laporan realisasi anggaran disetorkan bersamaan dengan buku kas umum, buku bank, kas tunai, serta buku pembantu pajak

Dibawah ini merupakan hasil dari tanya jawab bersama Bapak Abdul Muchid sebagai operator desa:

Bagaimanakah tata kelola dana desa ditahap laporan kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?

”Begini, pada tahap pelaporan saya selaku pembantu bendahara desa bertugas membuat laporan realisasi anggaran dan mencetak laporan disemester awal dibulan Juli. Pelaporan realisasi anggaran disertai dengan buku kas umum, kas tunai, buku bank, dan buku pembantu pajak yang bertujuan dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum dilaporkan ke camat.”

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan kaitannya dengan pengimplementasian aplikasi Siskeudes yaitu operator desa bertugas mencetak laporan semester kedua pada akhir tahun kemudian laporan tersebut diserahkan kepada bendahara desa atau kaur keuangan untuk disetujui Kepala Desa dan dilaporkan pada Bupati lewat Camat.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Muchid selaku operator desa:

Bagaimanakah tata kelola dana desa ditahap pertanggungjawaban kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?

”Tugas saya dalam tahap pertanggungjawaban ini yaitu mencetak laporan semester kedua pada bulan desember kemudian laporan

tersebut di serahkan pada bendahara desa supaya di setujui Kepala Desa serta di laporkan pada Bupati lewat Camat.”⁹⁹

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintahan desa atas dana yang dikelolanya. Pemerintahan Desa Dlururejo pada tata kelola dana desa sudah sesuai dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal itu dibuktikan dengan didapatnya penghargaan oleh Pemerintah Desa Dlururejo pada tahun anggaran 2019 atas pengelolaan dana secara optimal sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan pembagian BLT DD tepat waktu .

Berikut hasil dari tanya jawab bersama Ibu Ismawati sebagai Kepala Desa: Apakah Pemerintahan Desa Dlururejo dalam tata kelola dana desa sudah sesuai pada asas transparan dan akuntabel?

“Iya sudah sesuai buktinya pada tahun anggaran 2019, pemerintah desa dlururejo mendapatkan pengharagaan atas pengelolaan dana yang baik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.” Hal itu juga di perkuat pada wawancara dengan kepada operator desa

sebagai berikut:

“Selain mendapatkan penghargaan atas kelola keuangan yang baik pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Dlururejo juga mendapatkan penghargaan atas pembagian BLT DD tepat waktu kepada masyarakat.”

Tambahan dari Ibu Nikmah Selaku BPD:

“Tata kelola keuangan Desa Dlururejo sudah sangat *akuntabel* jika dilihat dari tahun 2019 sudah mendapatkan penghargaan atas tata kelola keuangan yang baik sesuai asas *akuntabel* dan *transparan*, selain itu pada tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan atas penyampain BLT-DD tepat waktu.”¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Masruotin Nikmah selaku Badan Permusyawaratan Desa di Kediannya pada hari Rabu, 20 April 2022 pukul 20.10

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dlururejo juga dibuktikan dengan adanya penyampaian laporan semester pertama dari Kepala Desa pada Bupati lewat Camat.

Berikut hasil wawancara bersama Ibu Ismawati selaku Kepala Desa:

Apakah Kepala Desa memberitahukan pelaporan realisasi APB Desa semester pertama yang berbentuk laporan pelaksanaan kegiatan pada Bupati lewat Camat?

”Iya, saya memberitahukan laporan realisasi APB Desa disemester awal berupa pelaporan realisasi kegiatan pada Bupati lewat Camat sesuai pada aturan yang ada.”

Selain memberitahukan pelaporan realisasi APB-Des disemester awal, Kepala desa juga memberitahukan pelaporan akuntabilitas terealisasinya APB-Des ditiap akhir tahun anggaran. Pelaporan tersebut juga dilengkapi oleh buku kas umum, buku bank, kas tunai, serta buku pembantu pajak.

Dibawah ini merupakan hasil dari tanya jawab bersama Ibu Ismawati sebagai Kepala Desa:

Lalu bu, apa Kepala Desa juga memberitahukan laporan akuntabilitas terealisasinya APBDesa berupa pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bupati melalui Camat ditiap akhir tahun anggaran? Lalu laporan apa sajakah yang digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban tersebut?

”Iya, laporan akuntabilitas terealisasinya APB Desa berbentuk laporan terealisasinya kegiatan tersebut saya laporkan kepada

Bupati melalui camat dengan disertai buku kas umum, kas tunai, buku bank, serta buku pembantu pajak.”¹⁰¹
Hal itu juga di perkuat dalam wawancara sebelumnya bersama operator desa sebagai berikut:

Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan kaitannya dengan pengimplementasian Siskeudes?”

”Begini, pada tahap pelaporan saya selaku pembantu bendahara desa bertugas membuat laporan realisasi anggaran disertai dengan buku kas umum, buku bank, kas tunai, serta buku pembantu pajak supaya dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum dilaporkan ke camat.”¹⁰²

4. Transparansi pengelolaan keuangan desa

Transparansi merupakan bentuk terbukanya pemerintah kepada masyarakat desa mengenai dana yang dikelolanya. Transparansi disini berkaitan dengan penyampaian Kepala desa kepada masyarakat menggunakan hak masyarakat atas informasi APB-Des mencakup APB-Des, Perubahan APB-Des dan laporan realisasi APB-Des dalam bentuk banner yang dipasang didepan kantor desa.

Berikut hasil dari wawancara bersama Ibu Ismawati sebagai Kepala desa:

Apakah laporan pertanggungjawaban dan realisasi kegiatan juga disampaikan kepada masyarakat? Bagaimanakah bentuk penyampaiannya?

”Iya disampaikan menggunakan hak masyarakat atas informasi APB-Des mencakup APB-Des, Perubahan APB-Des dan laporan realisasi APB-Des dalam bentuk banner yang terpasang pada depan kantor desa.”¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kepala Desa Dlurejo di Kantor Desa Dlurejo hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 10.09

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa di Kantor Desa Dlurejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 09.05

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kepala Desa Dlurejo di Kantor Desa Dlurejo hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 10.09

Hal itu di perkuat dalam wawancara bersama Kaur keuangan sebagai berikut:

”Iya disampaikan berbentuk banner yang di pasang didepan kantor desa.”¹⁰⁴

Tambahan dari Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekretaris Desa:

“Iya disampaikan dalam bentuk banner pemaparan yang di pasang di depan kantor desa atau tempat-tempat strategis lainnya.”¹⁰⁵

Tambahan dari Ibu Masrurotin Nikmah selaku BPD:

“Bentuk transparansi Pemerintah Desa mengenai tata kelola keuangan Desa Dlururejo disampaikan kepada masyarakat dengan memasang banner yang diletakan di sebelah selatan kantor Desa Dlururejo”¹⁰⁶

Tambahan dari Ibu Khurniyatun Nikmah selaku tokoh masyarakat:

“Iya terdapat banner yang dipasang didepan kantor Desa Dlururejo mengenai laporan realisasi APB-Desa”¹⁰⁷

C. Triangulasi

Pihak I Aparatur Desa Dlururejo

Informan 1 : Ibu Ismawati selaku Kepala Desa

Informan 2 : Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekretaris Desa

Informan 3 : Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan

Informan 4 : Bapak Abdul Muchid selaku Operator Desa

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Gentur Sulaksono selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 10 Februari 2022 pukul 11.22

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Plt. Sekdes di Kantor Desa Dlururejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.06

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Masrurotin Nikmah selaku Badan Permusyawaratan Desa di Kediannya pada hari Rabu, 20 April 2022 pukul 20.10

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Khurniyatun Nikmah selaku Tokoh Masyarakat di Kediannya pada hari Jum'at, 22 April 2022 pukul 20.30

Pihak II BPD

Informan 5 : Ibu Masruotin Nikmah

Pihak III Tokoh masyarakat

Informan 6 : Ibu Khurniyatun Nikmah

a. Triangulasi Sumber

Tabel 4.4

Triangulasi Sumber

Pertanyaan Penelitian	Informan		Kesimpulan
Bagaimanakah Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	<p>Pihak I Informan 1 Perencanaan tata kelola keuangan desa itu berisi perkiraan pendapatan desa, belanja desa dan lainnya</p>	<p>Pihak I Informan 2 proses perencanaan diawali dari musyawarah dusun, musyawarah desa setelah itu terbit RPJM-Des dan seterusnya sampai terbit APB-Des</p>	Tahap perencanaan merupakan tahapan untuk menetapkan APB-Desa dalam kurun waktu satu tahun, perencanaan diawali dari musyawarah dusun, musyawarah desa sampai dengan terbit APB-Des. APB-Des berisi pendapatan desa, belanja desa serta lainnya.
	<p>Pihak I Informan 3 Perencanaan tata kelola dana desa ialah kegiatan dalam mengira-ngira pendapatan desa, belanja desa dan lainnya pada waktu satu tahun</p>	<p>Pihak I Informan 4 Perencanaan tata kelola desa adalah kegiatan untuk yang berisi rancangan APB-Des, APB-Des berisi pendapatan desa, belanja desa dan lainnya. Setelah APB-Desa terbentuk, APB-Desa diinput ke Siskeudes</p>	
	<p>Pihak II Informan 5 Perkiraan pendapatan dan belanja desa</p>	<p>Pihak III Informan 6 Musyawarah pembentukan APB-Desa</p>	

Bagaimanakah Tahap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	<p>Pihak I Informan 1 Tahap menerima dan mengeluarkan kas desa</p>	<p>Pihak I Informan 2 Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan terselenggaranya APB-Desa yang telah disusun pada tahap perencanaan.</p>	Tahap pelaksanaan merupakan tahapan menerima dan mengeluarkan kas desa dalam mengimplementasikan APB-Desa yang sebelumnya ditetapkan. Kas desa diterima setelah SPP dibuat di Siskeudes sesuai dengan anggaran kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kaur keuangan
	<p>Pihak I Informan 3 Kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas</p>	<p>Pihak I Informan 4 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di Siskeudes sesuai anggaran kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kaur keuangan</p>	
	<p>Pihak II Informan 5 Kegiatan dalam melaksanakan APB-Desa yang telah disusun pada tahap perencanaan</p>	<p>Pihak III Informan 6 Implementasi dari APB-Desa yang telah diterbitkan</p>	
Bagaimanakah Tahap Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	<p>Pihak I Informan 1 Pencatatan pemasukan serta pengeluaran kas</p>	<p>Pihak I Informan 2 Kas yang diterima dan dikeluarkan dalam tahap pelaksanaan dicatat pada tahap Penatausahaan</p>	Tahap penatausahaan merupakan tahapan mencatat dalam buku kas umum seluruh penerimaan dan pengeluars atas APB-Desa. Setelah kas diterima harus dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai SPP yang sebelumnya diajukan
	<p>Pihak I Informan 3 Kegiatan mencatat dalam buku kas umum disetiap menerima dan mengeluarkan kas desa yang penutupannya setiap akhir bulan</p>	<p>Pihak I Informan 4 kas desa yang telah diterima, dibuatkan SPJ di Siskeudes sesuai SPP yang sebelumnya diajukan</p>	

	<p>Pihak II Informan 5 Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran atas implentasi dari APB-Desa</p>	<p>Pihak III Informan 6 Seluruh transaksi yang didasarkan atas beban APB-Desa dicatat</p>	
Bagaimanakah Tahap Pelaporan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	<p>Pihak I Informan 1 Penyampaian laporan pelaksanaan APB-Desa semester pertama setiap bulan Juli</p>	<p>Pihak I Informan 2 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB-Desa semester pertama kepada Bupati</p>	Operator desa membuat laporan realisasi anggaran dan mencetak laporan pelaksanaan APB-Desa semester pertama sebelum dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat
	<p>Pihak I Informan 3 Penyampaian laporan Kepala Desa kepada Bupati lewat camat mengenai laporan pelaksanaan APB-Des serta laporan realisasi kegiatan</p>	<p>Pihak I Informan 4 Membuat laporan realisasi anggaran dan mencetak laporan semester awal dibulan Juli untuk dilaporkan kepada Kepala Desa</p>	
	<p>Pihak II Informan 5 Penyampaian laporan semester awal oleh Kepala Desa kepada Bupati</p>	<p>Pihak III Informan 6 Kepala Desa menyampaikan laporan semester awal dibulan Juli</p>	
Bagaimanakah Tahap Pertanggungjawaban Dalam Tata Kelola Dana Desa Dlururejo?	<p>Pihak I Informan 1 Menyampaikan laporan semester kedua bulan Desember kepada Bupati lewat Camat dan masyarakat desa melalui bener yang terpadang di kantor desa</p>	<p>Pihak I Informan 2 Penyampaian Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester kedua dan pemasangan banner yang dipasang di kantor desa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat</p>	Tahap pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa merupakan penyampaian laporan semester kedua oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat dan penginformasian laporan pelaksanaan APB-Desa kepada masyarakat yang dipasang di sebelah selatan kantor desa.
	<p>Pihak I Informan 3 Kepala Desa menyampaikan</p>	<p>Pihak I Informan 4 pencetakan laporan semester</p>	

	laporan semester kedua kepada Bupati lewat Camat serta memasang banner laporan realisasi APB-Desa di kantor desa	kedua pada akhir tahun kemudian laporan tersebut diserahkan kepada bendahara desa atau kaur keuangan untuk meminta persetujuan Kepala Desa sebelum dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.	
	Pihak II Informan 5 Adanya penyampaian informasi tentang laporan pelaksanaan APB-Desa pada warga dalam bentuk banner yang di pasang di sebelah selatan kantor desa	Pihak III Informan 6 Informasi tentang APB-Desa dari banner yang terdapat di kantor desa	

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Tabel 4.5

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Pertanyaan penelitian	Metode Pengumpulan Data			Kesimpulan
	Observasi	Wawancara	Studi Dokumentasi	
Bagaimanakah Tahap Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	Pada tahap perencanaan tata kelola keuangan Desa Dlururejo tahun anggaran 2021, peneliti belum memulai penelitian karena	Hasil wawancara menyebutkan bahwa perencanaan untuk menetapkan APB-Desa dalam kurun waktu satu tahun, perencanaan diawali dari	Peraturan Desa didalamnya memuat anggaran pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa	Perencanaan merupakan tahapan untuk menetapkan APB-Desa dengan waktu 1 tahun, perencanaan diawali dari musyawarah dusun, musyawarah desa sampai dengan terbit APB-Des. APB-Des berisi pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa yang

	perencanaan tata kelola keuangan Desa Dlururejo dilaksanakan bulan Oktober-November	musyawarah dusun, musyawarah desa sampai dengan terbit APB-Des. APB-Des berisi pendapatan desa, belanja desa serta lainnya		dibukukan ke dalam Peraturan Desa
Bagaimanakah Tahap Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	Pada tahap pelaksanaan tata kelola keuangan desa, peneliti mengamati hasil realisasi anggaran pembangunan fisik berupa Gedung posyandu, pelatihan budidaya ikan air tawar dan pemasangan papan kelembagaan Desa Dlururejo	Tahap pelaksanaan merupakan tahapan menerima dan mengeluarkan kas desa dalam mengimplementasikan a-sikan APB-Desa yang sebelumnya ditetapkan. Kas desa diterima setelah SPP dibuat di Siskeudes sesuai dengan anggaran kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kaur keuangan	Peraturan desa didalamnya memuat belanja desa untuk kegiatan pembangunan fisik berupa gedung posyandu, pelatihan budidaya ikan air tawar dan pemasangan papan kelembagaan Desa Dlururejo	Tahap pelaksanaan merupakan tahapan menerima dan mengeluarkan kas desa dalam mengimplementasikan APB-Desa yang sebelumnya ditetapkan. Kas desa diterima setelah SPP dibuat di Siskeudes sesuai dengan anggaran kegiatan yang diajukan. Anggaran kegiatan berupa pembangunan fisik gedung posyandu, pelatihan budidaya ikan air tawar dan pemasangan papan kelembagaan Desa Dlururejo
Bagaimanakah Tahap Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?	Peneliti belum mengamati penatausahaan tata kelola keuangan Desa Dlururejo dikarenakan pada waktu penelitian, tahap penatausahaan sudah selesai dilaksanakan	Tahap penatausahaan merupakan tahapan mencatat dalam buku kas umum seluruh penerimaan dan pengeluaran atas APB-Desa. Setelah kas diterima harus dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai SPP yang sebelumnya diajukan	Pada peraturan Desa Dlururejo tahun anggaran 2021 sudah terdapat catatan mengenai kas masuk dan keluar atas beban APB-Desa	Tahap penatausahaan merupakan tahapan mencatat dalam buku kas umum juga Peraturan Desa Dlururejo tahun anggaran 2021 seluruh pemasukan dan pengeluaran atas APB-Desa. Setelah kas diterima harus dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai SPP yang sebelumnya diajukan.

<p>Bagaimanakah Tahap Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?</p>	<p>Peneliti belum mengamati pelaporan tata kelola keuangan Desa Dlururejo dikarenakan pada waktu penelitian, tahap pelaporan sudah selesai dilaksanakan bulan Juli</p>	<p>Operator desa membuat laporan realisasi anggaran serta mencetak laporan pelaksanaan APB-Desa semester pertama sebelum dilaporkan Kepala Desa pada Bupati lewat Camat</p>	<p>Pada Peraturan Desa Dlururejo memuat laporan semester pertama</p>	<p>Operator desa membuat laporan realisasi anggaran serta mencetak laporan realisasi APB-Desa semester pertama yang berupa Peraturan Desa Dlururejo sebelum dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat</p>
<p>Bagaimanakah Tahap Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo?</p>	<p>Peneliti belum mengamati banner yang dipasang di kantor Desa Dlururejo, dikarenakan sewaktu penelitian Pemdes baru menyelesaikan Peraturan Desa Dlururejo.</p>	<p>Tahap pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa merupakan penyampaian laporan semester kedua oleh Kepala Desa pada Bupati lewat Camat dan penginformasian laporan pelaksanaan APB-Desa kepada masyarakat berupa banner yang terpasang di sebelah selatan kantor desa.</p>	<p>Pada Peraturan Desa Dlururejo memuat laporan semester kedua</p>	<p>Tahap pertanggungjawaban merupakan penyampaian laporan semester kedua dalam bentuk Peraturan Desa Dlururejo oleh Kepala Desa pada Bupati lewat Camat serta menginformasikan laporan realisasi APB-Desa kepada masyarakat berupa banner. Tetapi dikarenakan sewaktu penelitian Pemdes baru menyelesaikan Peraturan Desa Dlururejo, Peneliti belum mengamati banner yang dipasang di kantor Desa Dlururejo.</p>